



**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 05/06/Bua.6/Hs/SP/VIII/2011

Lampiran : 1 (satu)

Jakarta, 24 Agustus 2011

Yth.

1. Sdr. Ketua Pengadilan Tingkat Banding
  2. Sdr. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama
- Di –  
Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN**

Nomor : 05 Tahun 2011

Tentang

**PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS  
BAGI KETUA PENGADILAN**


Hasil pemantauan Mahkamah Agung RI. masih adanya aparat pengadilan yang melakukan penyimpangan mengarah kepada tindakan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN), sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan terwujudnya peradilan bebas KKN dipandang perlu memberikan petunjuk dan penegasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pakta Integritas adalah suatu pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (contoh formulir terlampir).
2. Bahwa syarat mutlak keberhasilan Pakta Integritas adalah keteladanan serta komitmen dari pimpinan institusi untuk menjaga konsistensi penerapan Pakta Integritas.
3. Bahwa **Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama wajib menandatangani Pakta Integritas** yang dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal penyempahan.
4. Bahwa **Hakim Non Palu** yang ditempatkan di Pengadilan Tingkat Banding harus pula menandatangani Pakta Integritas pada saat yang bersangkutan selesai menjalani hukumannya di Pengadilan Tingkat Banding.

C

5. Bahwa dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilakukan penandatanganan Pakta Integritas, Ketua Pengadilan Tingkat Banding wajib melaporkan dokumen Pakta Integritas yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung RI. melalui Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung RI. dengan tembusan kepada Direktur Jenderal yang bersangkutan.

Demikian untuk perhatian dan pelaksanaannya.

 Ketua Mahkamah Agung RI.  
**HARIFIN A. TUMPA**

Tembusan yang terhormat:

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial.
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial.
3. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI.
4. Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI.
5. Panitera Mahkamah Agung RI.
6. Sekretaris Mahkamah Agung RI.
7. Para Direktur Jenderal Mahkamah Agung RI.
8. Para Kepala Badan Mahkamah Agung RI.
9. Arsip.



# MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWASAN

Jln. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58  
By Pass Cempaka Putih Timur - Jakarta Pusat 13011  
Telp. 021-29079177, Fax. 021-29079274

---

## PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
Tempat tgl Lahir :  
Nip :  
Pangkat/gol :  
Jabatan :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Saya tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau kelompok tertentu, menyalah gunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada pada saya, karena jabatan atau kedudukan saya, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
2. Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Pengadilan melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antara pribadi baik di dalam maupun di luar lingkungan Pengadilan sesuai Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
3. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam pakta integritas ini, saya bersedia dikenai sanksi seberat-beratnya.

Jakarta, Agustus 2011.

\_\_\_\_\_  
Nip :